



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR: e-0004 TAHUN 2024

TENTANG

KEGIATAN DONOR DARAH BULAN RAMADHAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial dan kemanusiaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
 9. Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
 10. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 12. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Donor Darah Bulan Ramadhan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara agar menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di jajarannya untuk hadir dan melaksanakan kegiatan donor darah per hari dengan rincian terlampir.

b. Pelaksanaan...

- b. Pelaksanaan Donor Darah di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara akan dilaksanakan pada

hari : Senin s.d. Jumat

tanggal : 25 s.d. 29 Maret 2024

pukul : 15.00 s.d. 21.00 WIB

tempat : Jakarta International Stadium (JIS)

dengan pengaturan waktu kedatangan peserta donor darah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- c. Setiap Unit Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan agar menyampaikan nama peserta Donor Darah yang dikirim ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara melalui email subagkespapp@gmail.com paling lambat Hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Setiap pendonor akan mendapatkan bingkisan sembako.
- d. Untuk kelancaran kegiatan Donor Darah agar peserta pendonor yang ditunjuk memenuhi syarat sebagai berikut
- Memiliki tekanan darah yang baik;
 - Memiliki denyut nadi yang teratur;
 - Tidak sedang hamil/menyusui;
 - Tidak sedang mengonsumsi obat-obatan;
 - Tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan paru;
 - Cukup istirahat;
 - Banyak mengonsumsi air putih.

KEDUA : Para Kepala Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara agar memonitor kehadiran calon peserta Donor Darah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

KETIGA : Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara agar melaporkan pelaksanaan kegiatan ini pada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001

Lampiran I : Instruksi Walikota Kota
Administrasi Jakarta Utara
Nomor : e-0004 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Maret 2024

PENGATURAN KEDATANGAN
PESERTA DONOR DARAH TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Senin s.d. Jumat, 25 s.d. 29 Maret 2024

No.	UKPD	Jumlah pegawai yang ditugaskan (orang)	Senin, 25 Maret 2024 (orang)	Selasa, 26 Maret 2024 (orang)	Rabu, 27 Maret 2024 (orang)	Kamis, 28 Maret 2024 (orang)	Jumat, 29 Maret 2024 (orang)	Jam kedatangan
1.	Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara	150	30	30	30	30	30	15.00-18.00
2.	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	600	120	120	120	120	120	15.00-18.00
3.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	600	120	120	120	120	120	15.00-18.00
4.	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	600	120	120	120	120	120	15.00-18.00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara	200	40	40	40	40	40	15.00-18.00
5.	Masing-Masing Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	80	16	16	16	16	16	18.00-21.00

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001

Lampiran II : Instruksi Walikota Kota
Administrasi Jakarta Utara
Nomor : e-0004 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Maret 2024

FORM PESERTA DONOR DARAH BULAN RAMADHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Nama UKPD/Kecamatan/Kelurahan.....

No.	Nama	NIK	Status Pegawai	Golongan Darah
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001